



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 92 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6881);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2004 Nomor 60);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 79);
16. Peraturan Bupati Sambas Nomor 83 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas .
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan di daerah .
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan fasilitas di wilayah pasar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
12. Pasar adalah area tempat jual beli barang atau jasa dengan jumlah penjual lebih dari satu yang berdiri di lahan yang disediakan/dikelola oleh Pemerintah Daerah / swasta.
13. Pengelolaan Pasar Rakyat adalah Pengelolaan atas sebagian blok pasar atau satu pasar tertentu milik Pemerintah Kabupaten Sambas oleh Orang atau badan.
14. Los adalah bangunan tempat berdagang terbuka yang dilengkapi tempat untuk meletakkan barang dagangan yang berlokasi di dalam dan atau di areal pasar.
15. Kios adalah bangunan tempat berdagang yang mempunyai dinding, atap, pintu dan/atau tidak berpintu dan tempat untuk meletakkan barang dagangan, yang berlokasi di dalam dan atau di areal pasar.

16. Halaman / Pelataran / Lapak atau sejenisnya adalah tempat berjualan di area terbuka di dalam lingkungan pasar yang sifatnya tidak menetap.
17. Tenda Dagang adalah tempat berjualan berupa tenda yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk pedagang.
18. Gerobak Dagang adalah tempat berjualan berupa Gerobak yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk pedagang.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
20. Pemungutan Retribusi adalah serangkaian kegiatan yang terdiri dari pendaftaran dan pendataan, perhitungan dan penetapan retribusi, pembayaran retribusi, penagihan retribusi, pembukuan dan pelaporan, pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi, pengembalian kelebihan retribusi, pembatalan atau penghapusan retribusi.
21. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD / Surat Permohonan adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Data Obyek Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keterangan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
24. Pemakai dan Penyewa adalah mereka yang diberi hak oleh Pemerintah Daerah untuk memakai dan mempergunakan tempat berjualan baik dengan sewa tahunan, bulanan maupun harian.
25. Surat Pemakaian Tempat Berjualan yang selanjutnya disingkat SPTB adalah surat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk menempati fasilitas berupa halaman/pelataran, los, ruko, toko dan atau kios serta bentuk lainnya yang disediakan untuk berdagang dan atau jasa umum lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkanannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam melakukan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar.
- (2) Tujuan ditetapkanannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar.

BAB III OBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Objek Retribusi Pasar meliputi Kios, Pelataran/Halaman, Lapak, Los, Tenda Dagang dan Gerobak Dagang atau sejenisnya yang peruntukannya untuk Pedagang.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pendataan dan Pendaftaran
Pasal 4

- (1) Pendataan Retribusi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan apabila dipandang perlu dapat melibatkan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Peneliti, LSM, Konsultan dan sejenisnya.
- (3) Pendataan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dan/atau insidental.
- (4) Data Retribusi disusun dan dihimpun dalam arsip basis data retribusi.
- (5) Bentuk, isi dan cara pengisian format data retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Setiap Wajib Retribusi atas penggunaan kios/los/pelataran/lapak dan gerobak dagang harus mengisi SPdORD dalam bentuk Surat Permohonan dengan mencantumkan nama, alamat dan keterangan lainnya secara jelas.
- (2) Setiap Wajib Retribusi dalam hubungannya sebagai pemakai atau penyewa kios/los/pelataran/lapak dan gerobak dagang diwajibkan membuat Surat Permohonan untuk mendapatkan SPTB dan atau izin yang sesuai peruntukannya.
- (3) SPTB berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahunnya.
- (4) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Pernyataan;
 - b. Rekomendasi Kepala Desa yang diketahui Camat setempat;
 - c. Pas photo berukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
 - e. Fotocopy Lunas PBB Tahun lalu dan/atau Tahun Berjalan.
- (5) Bentuk, Isi, Cara Pengisian, Penyampaian SPdORD/ Surat Permohonan, Surat Pernyataan dan syarat administrasi lainnya atas penggunaan kios/los/pelataran/lapak dan gerobak dagang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Setiap Wajib Retribusi atas penggunaan tenda dagang membuat Surat Permohonan untuk mendapatkan SPTB Tenda Dagang dan atau izin yang sesuai peruntukannya.
- (2) Surat pemakaian tenda dagang berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan maksimal tujuh hari, dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan pedagang.
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan;
 - b. Surat Pernyataan;
 - c. Pas foto 3 x 4 cm (dua) lembar;
 - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
 - e. Fotocopy Surat Ijin Kegiatan atau surat Keterangan lainnya.

- (4) Bentuk, Isi, Cara Pengisian, Surat Permohonan, Surat Pernyataan dan syarat administrasi lainnya atas penggunaan tenda dagang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Setiap Wajib Retribusi atas pengelolaan pasar rakyat atau pengelolaan Sentra kuliner harus mengisi SPdORD dalam bentuk surat permohonan dengan mencantumkan nama, alamat dan keterangan lainnya secara jelas.
- (2) Setiap Wajib Retribusi dalam hubungannya sebagai pengelolaan pasar rakyat atau pengelolaan sentra kuliner diwajibkan membuat surat permohonan untuk mendapatkan SPTB pengelolaan pasar dan atau izin yang sesuai peruntukannya.
- (3) SPTB pengelolaan pasar berlaku paling singkat 1 (satu) dan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) SPTB pengelolaan pasar yang ditetapkan lebih dari 1 (satu), dilakukan evaluasi setiap tahunnya.
- (5) Wajib Retribusi atas pengelolaan pasar rakyat atau pengelolaan sentra kuliner dapat menyewakan kepada pihak lain dengan harga sewa yang wajar.
- (6) Pengelola Pasar dalam pengelolaan pasar wajib berpedoman pada standar operasional prosedur pengelolaan pasar.
- (7) Standar operasional prosedur pengelolaan pasar ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (8) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Pernyataan;
 - b. Rekomendasi Kepala Desa yang diketahui Camat setempat;
 - c. Pas photo berukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
 - e. Fotocopy Legalitas Usaha.
- (9) Bentuk, Isi, Cara Pengisian, Penyampaian SPdORD/ Surat Permohonan, Surat Pernyataan dan syarat administrasi lainnya atas pengelolaan pasar rakyat atau pengelola sentra kuliner sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penetapan dan Pemungutan Retribusi

Pasal 8

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) ditetapkan Retribusi Terutang dengan menerbitkan SKRD dan / atau karcis.
- (2) Retribusi dipungut di wilayah tempat pelayanan pasar diberikan.
- (3) Retribusi ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas yang disediakan, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (4) Kepala Dinas sebelum memutuskan memberikan SPTB atau surat pemakaian tenda dagang menugaskan kepada petugas untuk memeriksa kebenaran persyaratan tempat yang diusulkan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (5) Format administrasi pemungutan retribusi pelayanan pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Masa Retribusi

Pasal 9

Karcis hanya berlaku selama 1 (satu) hari untuk sekali masa retribusi.

Bagian Keempat
Pembayaran Retribusi

Pasal 10

- (1) Pembayaran Retribusi atas pemakaian kios/los/pelataran/lapak yang dipungut harian harus dilunasi sekaligus kepada Petugas Pemungut yang ditunjuk dengan menyerahkan karcis atau dapat melalui non tunai.
- (2) Pembayaran Retribusi atas pemakaian kios/los/pelataran/lapak yang penetapannya menggunakan SKRD dibayarkan kepada petugas pemungut yang ditunjuk dengan menyerahkan tanda terima retribusi atau dapat melalui non tunai.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD.

Bagian Kelima
Penagihan dan Pelaporan Penyetoran Retribusi

Pasal 11

- (1) Retribusi yang tidak atau belum lunas dibayar oleh Wajib Retribusi sesuai batas jatuh tempo harus ditagih oleh Perangkat Daerah.
- (2) Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dapat menyetorkan langsung hasil penarikan retribusi kepada Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah dan/atau langsung disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank Kalbar yang telah ditetapkan.
- (3) Paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, Petugas Pemungut harus melaporkan Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (4) Format Surat Tagihan dan Pelaporan Penyetoran Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sambas Nomor 21 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2013 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 2 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ERWANTO, S.H
NIP . 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 92 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

A. FORMAT FILE DATA RETRIBUSI PASAR ATAS PEMAKAIAN
 KIOS/LOS/LAPAK/PELATARAN

NO	Domisili Pasar	Jenis Pasar	Identitas Pemilik/ Pemakai	Keterangan Izin	Keterangan Lain-lain
1	2	3	4	5	6
	- Kecamatan - Desa - RT/RW - Blok Pasar	-Ruko -Toko -Los -Kios -Halaman dll -Tahun Pembangunan / Rehab Pasar - Kondisi Terakhir Pasar	- Nama - NIK - Jenis Kelamin - Umur - Agama - Pekerjaan - Alamat - dll	- Nama - Tanggal Keputusan - Tanggal Jatuh Tempo Berakhir Izin - Kewajiban yang harus Dipenuhi oleh Pemilik Izin	

Keterangan :

1. Nomor urut berdasarkan urutan abjad pemakaian bangunan Pemerintah Daerah.
2. Domisili pasar untuk menjelaskan letak pasar dilihat dari peta tata letak pasar.
3. Jenis pasar menjelaskan tingkat kelas pasar yang digunakan sebagai dasar penentuan tarif retribusi dan ditambahkan data tahun pembangunan pasar, rehab pasar dan kondisi terakhir pasar apakah baik , sedang atau rusak.
4. Identitas pemilik / pemakai pasar pemerintah adalah untuk mengetahui apakah yang mendapatkan izin atau rusak.
5. Keterangan izin dimaksud untuk mengetahui jatuh tempo berakhirnya izin dan pembayaran retribusi
6. Keterangan lain-lain dapat diisi mengenai pemindahan ke pihak lain tanpa izin dan sebagainya.

**B. FORMAT FILE DATA RETRIBUSI PASAR ATAS PEMAKAIAN GEROBAK
DAGANG ATAU TENDA DAGANG**

NO	Lokasi Berjualan	Identitas Pemakai	Jangka Waktu Pemakaian	Keterangan Izin	Keterangan Lain-lain
1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan - Desa - RT/RW - Jalan 	<ul style="list-style-type: none"> - Nama - NIK - Jenis Kelamin - Umur - Agama - Pekerjaan - Alamat - Dll 		<ul style="list-style-type: none"> - Nama - Tanggal Keputusan - Tanggal Jatuh Tempo Berakhir Izin - Kewajiban yang harus Dipenuhi oleh Pemilik Izin 	

Keterangan :

1. Nomor urut berdasarkan urutan abjad pemakaian bangunan Pemerintah Daerah
2. Lokasi Berjualan untuk menjelaskan letak berjualan dilihat dari peta
3. Identitas pemakai adalah untuk mengetahui identitas lengkap pemakai
4. Jangka Waktu Pemakaian dimaksud untuk mengetahui jatuh tempo berakhirnya izin dan pembayaran retribusi
5. Keterangan Izin dimaksud yaitu mengenai izin yang diberikan atas pemakaian Gerobak/Tenda Dagang
6. Keterangan lain-lain dapat diisi mengenai pemindahan ke pihak lain tanpa izin dan sebagainya.

C. FORMAT FILE DATA RETRIBUSI PASAR ATAS PENGELOLAAN PASAR

NO	Domisili Pasar	Jumlah Kios/Los	Identitas Pemilik/ Pemakai	Keterangan Izin	Keterangan Lain-lain
1	2	3	4	5	6
	- Kecamatan - Desa - RT/RW - Nama /Blok Pasar	-Jumlah Kios -Jumlah Los -Tahun Dibangun -Tahun Terakhir di Rehab -Kondisi Pasar	- Nama - NIK - Jenis Kelamin - Umur - Agama - Pekerjaan - Alamat - dll	- Nama - Tanggal Keputusan - Tanggal Jatuh Tempo Berakhir Izin - Kewajiban yang harus Dipenuhi oleh Pemilik Izin	

Keterangan :

1. Nomor urut berdasarkan urutan abjad pemakaian bangunan Pemerintah Daerah
2. Domisili pasar untuk menjelaskan letak pasar dilihat dari peta tata letak pasar
3. Jumlah Kios/Los menjelaskan Kios/Los pasar yang dikelola sebagai dasar penentuan tarif retribusi dan ditambahkan data tahun pembangunan pasar, rehab pasar dan kondisi terakhir pasar apakah baik , sedang atau rusak.
4. Identitas pemakai pasar pemerintah adalah untuk mengetahui apakah yang mendapatkan izin atau rusak.
5. Keterangan izin dimaksud untuk mengetahui jatuh tempo berakhirnya izin dan pembayaran retribusi
6. Keterangan lain-lain dapat diisi mengenai pemindahan ke pihak lain tanpa izin dan sebagainya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ERWANTO, S.H

NIP . 19780506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 92 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMAKAIAN TEMPAT BERJUALAN
PADA KIOS/LOS/PELATARAN/HALAMAN KIOS PASAR DAN GEROBAK
DAGANG

..... ,

Perihal : **Permohonan SPTB**

Yth. Kepada
BUPATI SAMBAS
Cq. Kepala Dinas KUMINDAG
Kabupaten Sambas
di -
Sambas

Dengan hormat saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIK :

No. HP :

Alamat :

Untuk mengajukan permohonan kepada Bapak / Ibu untuk
dapat diberikan izin pemakaian
kios/los/pelataran/lapak/gerobak dagang* milik Pemerintah
Kabupaten Sambas yang terletak di Pasar dengan
luas untuk keperluan usaha

Sebagai bahan pertimbangan Bapak / Ibu dilampirkan :

1. Surat Pernyataan;
2. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Pas Photo 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
4. Surat rekomendasi dari Kepala Desa di ketahui Camat setempat.

Demikian disampaikan dengan harapan dapat dikabulkan dan
atas persetujuan Bapak / Ibu diucapkan terima kasih.

Pemohon

.....

*coret yang tidak perlu

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMAKAIAN TEMPAT BERJUALAN PADA
KIOS/LOS/LAPAK/PELATARAN/HALAMAN PASAR

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


1. Nama Lengkap :
2. NIK :
3. Tempat / Tanggal Lahir :
4. Jenis Kelamin :
5. Agama :
6. Pekerjaan :
7. Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tanpa tekanan dari pihak manapun juga, bahwa :

1. Saya Bersedia mematuhi segala ketentuan yang berlaku selama menggunakan tempat berjualan di Kios/Los/halaman/pelataran/lapak/gerobak dagang, dan sejenisnya milik Pemerintah Kabupaten Sambas.
2. Saya tidak akan menjual atau memperdagangkan barang – barang yang sesuai dengan ketentuan dilarang untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan seperti : minuman beralkohol, pakaian/barang impor bekas, barang berbahaya, barang yang tidakber SNI, barang kadaluwarsa, barang illegal dan barang lainnya yang dilarang.
3. Saya Bersedia melaksanakan tertib ukur dengan menerakan dan atau menera ulangkan semua alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang digunakan dalam perdagangan.
4. Saya bersedia membayar uang retribusi Kios/Los/halaman/pelataran/lapak/gerobak dagang dan sejenisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Saya Tidak akan memindahtangankan surat pemakaian tempat berjualan (SPTB) dan penggunaan Kios/Los/halaman/pelataran/lapak/gerobak dagang, dan sejenisnya dalam bentuk apapun kepada pihak lain tanpa seizin Bupati cq Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas dan bersedia menerima sanksi jika hal tersebut saya lakukan.
6. Saya tidak akan mengubah (menambah atau mengurangi) bentuk dan luas bangunan yang saya gunakan itu.
7. Saya Bersedia Menempati bangunan Los, Kios, halaman / pelataran / lapak/gerobak dagang, dan sejenisnya dan jika terbukti saya tidak memanfaatkan dalam waktu 2 (dua) bulan maka saya bersedia apabila surat penunjukan kepada saya dicabut dan tidak keberatan tempat berjualan saya dipindahkan / diberikan kepada orang lain oleh Pemerintah Kabupaten Sambas.
8. Saya Bersedia menjaga keamanan, kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan Los, Kios, halaman / pelataran / lapak/gerobak dagang, dan sejenisnya yang ditempati, termasuk menjaga dari kebakaran.
9. Saya tidak akan mengubah jenis usaha yang telah diizinkan kecuali dengan persetujuan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas.
10. Saya bersedia memindahkan tempat usaha berikut barang dagangan apabila Pemerintah Daerah sewaktu – waktu memerintahkan untuk dipindahkan ketempat lainnya sesuai dengan perkembangan.

.....,

Yang Membuat Pernyataan



.....

C. FORMAT SURAT REKOMENDASI PEMAKAIAN TEMPAT BERJUALAN
PADA KIOS/LOS/LAPAK/PELATARAN/HALAMAN PASAR

KOP DESA

Pemerintahan Desa

REKOMENDASI

Nomor :

Membaca dan memperhatikan permohonan Saudara :

1. Nama Lengkap :
2. Tempat / Tanggal :
Lahir
3. Jenis Kelamin :
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat :

Dan setelah melihat pernyataan yang dilampirkan serta hal lain yang meyakinkan serta usaha yang akan dilaksanakan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta sangat diperlukan oleh masyarakat, maka kami dapat merekomendasikan yang bersangkutan untuk dapat memberikan izin menempati Kios / Los / lapak / pelataran / halaman* dan sejenisnya milik Pemerintah Kabupaten Sambas yang terletak di oleh Pejabat berwenang.

Demikian Rekomendasi yang diberikan kepada pemohon dengan penjelasan bahwa Rekomendasi ini bukan sebagai izin.

..... ,

Pemerintahan Desa

Kecamatan

Mengetahui,

Camat

Cap/ttd

Cap/ttd

.....

Nip>Nama jelas

.....
Nip>Nama Jelas

*coret yang tidak perlu

D. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN ATAS PERMOHONAN SURAT PEMAKAIAN TEMPAT BERJUALAN PADA KIOS/LOS/LAPAK/PELATARAN/HALAMAN PASAR



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jalan Pembangunan Sambas, (Kode Pos 79425)

Telepon (0562) 392826 Fax. (0562) 393057 Pos-el : kumindag.sambas46@gmail.com

Laman : <http://kumindag.sambas.go.id/>

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
ATAS PERMOHONAN SURAT PEMAKAIAN TEMPAT BERJUALAN
Nomor: 500.2.2.11/ /BA/Kumindag-D

Pada hari ini tanggal bulan Tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Setelah melakukan pemeriksaan lapangan atas permohonan Surat Pemakaian Tempat Berjualan (SPTB) Saudara(i) sebagaimana Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Nomor tanggal maka dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa tempat berjualan yang diajukan oleh pemohon untuk ditempati adalah **sesuai / tidak sesuai*** dengan peruntukannya.
2. Bahwa tempat berjualan yang dimohon **dalam keadaan kosong / masih digunakan oleh pemohon / sudah digunakan oleh orang lain***.
3. Bahwa pemohon **tidak lagi / masih*** mengikuti ketentuan yang berlaku selama menggunakan tempat berjualan.
4. (keterangan lainnya)

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemohon dapat dipertimbangkan untuk **diberi / tidak diberi*** Surat Pemakaian Tempat Berjualan (SPTB).

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melakukan pemeriksaan

.....
NIP.

.....
NIP.

*coret yang tidak perlu

E. FORMAT PENUNJUKAN SURAT PEMAKAIAN TEMPAT BERJUALAN PADA KIOS/LOS/LAPAK/PELATARAN/HALAMAN PASAR



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jalan Pembangunan Sambas, (Kode Pos 79425)

Telepon (0562) 392826 Fax. (0562) 393057 Pos-el : kumindag.sambas46@gmail.com

Laman : <http://kumindag.sambas.go.id/>

SURAT PEMAKAIAN TEMPAT BERJUALAN (SPTB)

Nomor: 500.2.2.11/ /SPTB/Kumindag-D

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas, berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah..
2. Peraturan Bupati Sambas Nomor Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar.
3. Berita Acara Pemeriksaan Atas Permohonan Surat Pemakaian Tempat Berjualan Nomor 500.2.2.11/ /BA/Kumindag-D, tanggal

Memberikan Surat Pemakaian Tempat Berjualan (SPTB) kepada:

1. Nama :
2. NIK :
3. Tempat, tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Alamat Rumah :
6. Tempat Berjualan : Pasar ..
7. Kios / los / lapak No. :
8. Luas Kios / los / lapak :
9. Jenis Usaha :
10. Keterangan Lainnya : SPTB baru / Perpanjangan ke ..
11. Perizinan yang dimiliki : NIB nomor ..

Surat Pemakaian Tempat Berjualan (SPTB) diberikan dengan ketentuan:

1. Surat Pemakaian Tempat Berjualan (SPTB) ini hanya merupakan pemberi hak-hak untuk berjualan pada tempat sebagaimana di atas bukan merupakan hak milik, sehingga tidak boleh dipindah tangankan kepada orang lain
2. Surat Pemakaian Tempat Berjualan (SPTB) ini berlaku 1 (satu) tahun dan wajib mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.
3. Yang bersangkutan harus memenuhi semua ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum di lembar belakang SPTB ini dan apabila melanggar, maka SPTB ini akan di cabut.
4. Atas pemakaian tempat berjualan dimaksud ditentukan retribusi sebesar Rp per hari/per bulan/per tahun, yang dibayar dengan cara yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Sambas,

KEPALA DINAS,

.....
Pangkat
NIP

KETENTUAN-KETETUAN YANG HARUS DITAATI OLEH PEMEGANG
SURAT PEMAKAIAN TEMPAT BERJUALAN (SPTB)

1. Mematuhi segala ketentuan yang berlaku selama menggunakan tempat berjualan di Kios, Los, halaman / pelataran / lapak/gerobak dagang, dan sejenisnya milik Pemerintah Kabupaten Sambas.
2. Tidak akan menjual atau memperdagangkan barang – barang yang sesuai dengan ketentuan dilarang untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan seperti minuman beralkohol, pakaian / barang impor bekas, barang berbahaya, barang yang tidakber SNI, barang kadaluwarsa, barang illegal dan barang lainnya yang dilarang.
3. Melaksanakan tertib ukur dengan menerakan dan atau menera ulangkan semua alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang digunakan dalam perdagangan.
4. Membayar retribusi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Tidak akan memindahtangankan penggunaan Kios, Los, halaman/ pelataran/lapak/gerobak dagang, dan sejenisnya dalam bentuk apapun kepada pihak lain tanpa seizing Bupati cq Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas dan bersedia menerima sanksi jika hal tersebut saya lakukan.
6. Tidak mengubah (menambah atau mengurangi) bentuk dan luas bangunan yang saya gunakan itu.
7. Menempati bangunan Kios, Los, halaman / pelataran / lapak/gerobak dagang, dan sejenisnya dan jika terbukti saya tidak memanfaatkan dalam **WAKTU 2 BULAN** maka saya bersedia SPTB ini dicabut dan tidak keberatan tempat berjualan saya dipindahkan / diberikan kepada orang lain oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas.
8. Menjaga keamanan, kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan Kios, Los, halaman / pelataran / lapak /gerobak dagang, dan sejenisnya yang ditempati, termasuk menjaga dari kebakaran.
9. Tidak akan mengubah jenis usaha yang telah diizinkan kecuali dengan persetujuan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas
10. Bersedia memindahkan tempat usaha berikut barang dagangan apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas sewaktu – waktu memerintahkan untuk dipindahkan ketempat lainnya sesuai dengan perkembangan.
11. Mengajukan permohonan perpanjangan SPTB paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku SPTB habis.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ERWANTO, S.H

NIP . 19780506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 92 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMAKAIAN TEMPAT BERJUALAN
TENDA DAGANG

..... ,

Perihal : **Permohonan SPTB**

Yth. Kepada
BUPATI SAMBAS
Cq. Kepala Dinas KUMINDAG
Kabupaten Sambas
di -
Sambas

Dengan hormat saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
No. HP :
Alamat :

Untuk mengajukan permohonan kepada Bapak / Ibu untuk dapat diberikan izin pemakaian tenda dagang sebanyak unit /buah milik Pemerintah Kabupaten Sambas yang akan saya pergunakan untuk berdagang di

selama(.....) hari keperluan usaha
Sebagai bahan pertimbangan Bapak / Ibu dilampirkan :

1. Surat Pernyataan.
2. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) .
3. Pas Photo 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar.
4. Fotocopy Surat Ijin Kegiatan atau surat Keterangan lainnya.

Demikian disampaikan dengan harapan dapat dikabulkan dan atas persetujuan Bapak / Ibu diucapkan terima kasih.

P e m o h o n

.....

*coret yang tidak perlu

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMAKAIAN TEMPAT BERJUALAN
TENDA DAGANG

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


1. Nama Lengkap :
2. NIK :
3. Tempat / Tanggal :
Lahir
4. Jenis Kelamin :
5. Agama :
6. Pekerjaan :
7. Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tanpa tekanan dari pihak manapun juga, bahwa :

1. Saya Bersedia mematuhi segala ketentuan yang berlaku selama menggunakan tempat berjualan di Kios/Los/halaman/pelataran/lapak/gerobak dagang, dan sejenisnya milik Pemerintah Kabupaten Sambas.
2. Saya tidak akan menjual atau memperdagangkan barang - barang yang sesuai dengan ketentuan dilarang untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan seperti : minuman beralkohol, pakaian/barang impor bekas, barang berbahaya, barang yang tidakber SNI, barang kadaluwarsa, barang illegal dan barang lainnya yang dilarang.
3. Saya Bersedia melaksanakan tertib ukur dengan menerakan dan atau menera ulangkan semua alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang digunakan dalam perdagangan.
4. Saya bersedia membayar uang retribusi Kios/Los/halaman/pelataran/lapak/gerobak dagang dan sejenisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Saya Tidak akan memindahtangankan surat pemakaian tempat berjualan (SPTB) dan penggunaan Kios/Los/halaman/pelataran/lapak/gerobak dagang, dan sejenisnya dalam bentuk apapun kepada pihak lain tanpa seizin Bupati cq Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas dan bersedia menerima sanksi jika hal tersebut saya lakukan.
6. Saya tidak akan mengubah (menambah atau mengurangi) bentuk dan luas bangunan yang saya gunakan itu.
7. Saya Bersedia Menempati bangunan Los, Kios, halaman / pelataran / lapak/gerobak dagang, dan sejenisnya dan jika terbukti saya tidak memanfaatkan dalam waktu 2 (dua) bulan maka saya bersedia apabila surat penunjukan kepada saya dicabut dan tidak keberatan tempat berjualan saya dipindahkan / diberikan kepada orang lain oleh Pemerintah Kabupaten Sambas.
8. Saya Bersedia menjaga keamanan, kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan Los, Kios, halaman / pelataran / lapak/gerobak dagang, dan sejenisnya yang ditempati, termasuk menjaga dari kebakaran.
9. Saya tidak akan mengubah jenis usaha yang telah diizinkan kecuali dengan persetujuan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas.
10. Saya bersedia memindahkan tempat usaha berikut barang dagangan apabila Pemerintah Daerah sewaktu - waktu memerintahkan untuk dipindahkan ketempat lainnya sesuai dengan perkembangan.

.....,

Yang Membuat Pernyataan



C. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN ATAS PERMOHONAN SURAT PEMAKAIAN TEMPAT BERJUALAN PADA TENDA DAGANG



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jalan Pembangunan Sambas, (Kode Pos 79425)
Telepon (0562) 392826 Fax. (0562) 393057 Pos-el : kumindag.sambas46@gmail.com
Laman : <http://kumindag.sambas.go.id/>

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
ATAS PERMOHONAN SURAT PEMAKAIAN TEMPAT BERJUALAN
Nomor: 500.2.2.11/ /BA/Kumindag-D

Pada hari ini tanggal bulan
Tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Setelah melakukan pemeriksaan lapangan atas permohonan Surat Pemakaian Tempat Berjualan (SPTB) Saudara(i) sebagaimana Surat Izin yang dimiliki Nomor tanggal maka dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa lokasi berjualan yang diajukan oleh pemohon untuk ditempati adalah **sesuai / tidak sesuai*** dengan peruntukannya, dan memiliki legalitas dalam kegiatannya.
2. Bahwa lokasi berjualan yang dimohon **dalam keadaan kosong / masih digunakan oleh pemohon / sudah digunakan oleh orang lain***.
3. Bahwa pemohon **tidak lagi / masih*** mengikuti ketentuan yang berlaku selama menggunakan tempat berjualan.
4. (keterangan lainnya)

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemohon dapat dipertimbangkan untuk **diberi / tidak diberi*** Surat Pemakaian Tempat Berjualan (SPTB).

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melakukan pemeriksaan

.....
NIP.

.....
NIP.

*coret yang tidak perlu

D. CONTOH FORMAT PENUNJUKAN SURAT PEMAKAIAN TEMPAT BERJUALAN TENDA DAGANG



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jalan Pembangunan Sambas, (Kode Pos 79425)
Telepon (0562) 392826 Fax. (0562) 393057 Pos-el : kumindag.sambas46@gmail.com
Laman : <http://kumindag.sambas.go.id/>

SURAT PEMAKAIAN TEMPAT BERJUALAN (SPTB)

Nomor: 500.2.2.11/ /SPTB/Kumindag-D

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas, berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah..
2. Peraturan Bupati Sambas Nomor Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar.
3. Berita Acara Pemeriksaan Atas Permohonan Surat Pemakaian Tempat Berjualan Nomor 500.2.2.11/ /BA/Kumindag-D, tanggal

Memberikan Surat Pemakaian Tempat Berjualan (SPTB) kepada:

1. Nama :
2. NIK :
3. Tempat, tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Alamat Rumah :
6. Lokasi Berjualan :
7. Jumlah Tenda Dagang :
8. Jenis Usaha :
9. Keterangan Lainnya :
10. Perizinan yang dimiliki : NIB nomor ..

Surat Pemakaian Tempat Berjualan (SPTB) diberikan dengan ketentuan:

1. Surat Pemakaian Tempat Berjualan (SPTB) ini hanya merupakan pemberihak hak untuk berjualan pada tempat sebagaimana di atas bukan merupakan hak milik, sehingga tidak boleh dipindah tangankan kepada orang lain
2. Surat Pemakaian Tempat Berjualan (SPTB) ini berlaku sampai dengan tanggal

3. Yang bersangkutan harus memenuhi semua ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum di lembar belakang SPTB ini dan apabila melanggar, maka SPTB ini akan di cabut.
4. Atas pemakaian tempat berjualan dimaksud ditentukan retribusi sebesar Rp, yang dibayar dengan cara yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sambas,

FOTO PEMOHON 3 X 4 CM

KEPALA DINAS

.....
Pangkat
NIP

*coret yang tidak perlu

Lembar belakang SPTB

KETENTUAN-KETETUAN YANG HARUS DITAATI OLEH PEMEGANG
SURAT PEMAKAIAN TEMPAT BERJUALAN (SPTB)

1. Mematuhi segala ketentuan yang berlaku selama menggunakan tempat berjualan gerobak dagang milik Pemerintah Kabupaten Sambas.
2. Tidak akan menjual atau memperdagangkan barang – barang yang sesuai dengan ketentuan dilarang untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan seperti : minuman beralkohol, pakaian / barang impor bekas, barang berbahaya, barang yang tidakber SNI, barang kadaluwarsa, barang illegal dan barang lainnya yang dilarang.
3. Melaksanakan tertib ukur dengan menerakan dan atau menera ulangkan semua alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang digunakan dalam perdagangan.
4. Membayar retribusi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Tidak akan memindahtangankan penggunaan gerobak dagang atau sejenisnya dalam bentuk apapun kepada pihak lain tanpa seizing Bupati cq Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas dan bersedia menerima sanksi jika hal tersebut saya lakukan.
6. Saya akan berjualan pada tempat yang telah disetujui sebagaimana permohonan saya dan tidak pindah ke tempat lain tanpa persetujuan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas.
7. Menjaga keamanan, kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan Kios, Los, halaman / pelataran / lapak, dan sejenisnya yang ditempati, termasuk menjaga dari kebakaran.
8. Tidak akan mengubah jenis usaha yang telah diizinkan kecuali dengan persetujuan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas
9. Bersedia memindahkan tempat usaha berikut barang dagangan apabila pemerintah daerah sewaktu – waktu memerintahkan untuk dipindahkan ketempat lainnya sesuai dengan perkembangan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ERWANTO, S.H

NIP . 19780506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 92 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMAKAIAN TEMPAT BERJUALAN
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT/SENTRA KULINER

..... ,

Kepada
Yth. **BUPATI SAMBAS**
Cq. Kepala Dinas KUMINDAG
Kabupaten Sambas
di -
Sambas

Perihal : **Permohonan SPTB**

Dengan hormat saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
No. HP :
Alamat :

Bertindak atas nama...

Untuk mengajukan permohonan kepada Bapak / Ibu untuk dapat diberikan Surat Pemakaian Tempat Berjualan (SPTB) Pengelolaan Pasar milik Pemerintah Kabupaten Sambas yaitu:

1. Nama Pasar :
2. Blok :
3. Jumlah Kios/Los :
4. Alamat Pasar :

Sebagai bahan pertimbangan Bapak / Ibu dilampirkan :

1. Surat Pernyataan;
2. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Pas Photo 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
4. Rekomendasi Kepala Desa yang diketahui Camat setempat;
5. Fotocopy Legalitas Usaha; dan
6. Rekomendasi Kepala Desa/Surat Keterangan/Ijin Kegiatan.

Demikian disampaikan dengan harapan dapat dikabulkan dan atas persetujuan Bapak / Ibu diucapkan terima kasih.

Pemohon,

*coret yang tidak perlu

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMAKAIAN TEMPAT BERJUALAN
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT/SENTRA KULINER

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap :
2. NIK :
3. Tempat / Tanggal :
Lahir
4. Jenis Kelamin :
5. Agama :
6. Pekerjaan :
7. Alamat :

Bertindak atas nama ...

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tanpa tekanan dari pihak manapun juga, bahwa :

1. Saya bersedia mematuhi segala ketentuan yang berlaku selama menggunakan tempat berjualan di Kios/Los/halaman/pelataran/lapak/gerobak dagang, dan sejenisnya milik Pemerintah Kabupaten Sambas.
2. Dalam pengelolaan pasar tidak menyewakan kepada pedagang yang menjual atau memperdagangkan barang - barang yang sesuai dengan ketentuan dilarang untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan seperti : minuman beralkohol, pakaian / barang impor bekas, barang berbahaya, barang yang tidakber SNI, barang kadaluwarsa, barang illegal dan barang lainnya yang dilarang, serta mengutamakan menyewakan kepada pedagang yang telah terdaftar sebelumnya.
3. Saya Bersedia melaksanakan tertib ukur dengan menerakan dan atau menera ulangkan semua alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang digunakan dalam perdagangan.
4. Saya bersedia membayar uang retribusi atas pengelolaan pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Saya bersedia melaksanakan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pasar berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas.
6. Saya tidak akan memindahtangankan surat pemakaian tempat berjualan (SPTB) Pengelolaan Pasar dalam bentuk apapun kepada pihak lain tanpa seizin Bupati cq Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas dan bersedia menerima sanksi jika hal tersebut saya lakukan.
7. Saya tidak akan mengubah zonasi pasar tanpa ijin dari Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas.
8. Bersedia melaksanakan Standar Pengelolaan Pasar sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Dalam menentukan besaran sewa kepada pedagang akan mengenakan besaran yang wajar dengan memperhatikan, nilai sewa kios/los/lapak, biaya kebersihan, biaya keamanan, biaya listrik, biaya air dan sebagainya.
10. Saya bersedia menjaga keamanan, kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan Los, Kios, halaman / pelataran / lapak/gerobak dagang, dan sejenisnya yang ditempati, termasuk menjaga dari kebakaran.

11. Saya tidak akan mengubah jenis usaha yang telah diizinkan kecuali dengan persetujuan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas.
12. Saya bersedia memindahkan tempat usaha berikut barang dagangan apabila pemerintah daerah sewaktu – waktu memerintahkan untuk dipindahkan ketempat lainnya sesuai dengan perkembangan.
13. Mengajukan permohonan perpanjangan SPTB paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku SPTB habis jika masih berkeinginan sebagai Pengelola Pasar.

.....,

Yang Membuat Pernyataan



.....

C. FORMAT SURAT REKOMENDASI PEMAKAIAN TEMPAT BERJUALAN
PENGELOLAAN PASAR

KOP DESA

Pemerintahan Desa

REKOMENDASI

Nomor :

Membaca dan memperhatikan permohonan Saudara :

1. Nama Lengkap :
2. Tempat / Tanggal :
Lahir
3. Jenis Kelamin :
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat :

Dan setelah melihat pernyataan yang dilampirkan serta hal lain yang meyakinkan serta usaha yang akan dilaksanakan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta sangat diperlukan oleh masyarakat, maka kami dapat merekomendasikan yang bersangkutan untuk dapat memberikan izin sebagai pengelola pasar pada:

- Pasar :
Blok :
Jumlah Kios/Los :
Lokasi Pasar :

Demikian Rekomendasi yang diberikan kepada pemohon dengan penjelasan bahwa Rekomendasi ini bukan sebagai izin.

..... ,

Pemerintahan Desa

Kecamatan

Mengetahui,

Camat

Cap/ttd

Cap/ttd

.....

Nip/Nama Jelas

.....

D. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN ATAS PERMOHONAN SURAT PEMAKAIAN TEMPAT BERJUALAN PENGELOLAAN PASAR



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jalan Pembangunan Sambas, (Kode Pos 79425)
Telepon (0562) 392826 Fax. (0562) 393057 Pos-el : kumindag.sambas46@gmail.com
Laman : <http://kumindag.sambas.go.id/>

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
ATAS PERMOHONAN SURAT PEMAKAIAN TEMPAT BERJUALAN
Nomor: 500.2.2.11/ /BA/Kumindag-D

Pada hari ini tanggal bulan
Tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Setelah melakukan pemeriksaan lapangan atas permohonan Surat Pemakaian Tempat Berjualan (SPTB) Saudara(i) sebagaimana Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Nomor tanggal maka dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa pasar yang diajukan oleh pemohon untuk ditempati adalah **sesuai / tidak sesuai*** dengan peruntukannya.
2. Bahwa pasar yang dimohon **belum dikelola secara maksimal / masih dikelola oleh pemohon / sudah dikelola oleh orang lain***.
3. Bahwa pemohon **tidak lagi / masih*** mengikuti ketentuan yang berlaku selama menggunakan tempat berjualan.
4. (keterangan lainnya)

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemohon dapat dipertimbangkan untuk **diberi / tidak diberi*** Surat Pemakaian Tempat Berjualan (SPTB).

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melakukan pemeriksaan

.....
NIP.

.....
NIP.

*coret yang tidak perlu

E. FORMAT PENUNJUKAN SURAT PEMAKAIAN TEMPAT BERJUALAN
PENGELOLAAN PASAR



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jalan Pembangunan Sambas, (Kode Pos 79425)

Telepon (0562) 392826 Fax. (0562) 393057 Pos-el : kumindag.sambas46@gmail.com

Laman : <http://kumindag.sambas.go.id/>

SURAT PEMAKAIAN TEMPAT BERJUALAN (SPTB)

Nomor: 500.2.2.11/ /SPTB/Kumindag-D

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas, berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah..
2. Peraturan Bupati Sambas Nomor Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar.
3. Berita Acara Pemeriksaan Atas Permohonan Surat Pemakaian Tempat Berjualan Nomor 500.2.2.11/ /BA/Kumindag-D, tanggal

Memberikan Surat Pemakaian Tempat Berjualan (SPTB) kepada:

1. Nama/Nama badan :
2. Nomor identitas Perusahaan :
3. Alamat Rumah/perusahaan :

Sebagai pengelola Pasar pada:

1. Nama Pasar :
2. Blok / Los :
3. Jumlah Kios :
4. Jumlah Los :
5. Jumlah Kios/Los :

Surat Pemakaian Tempat Berjualan (SPTB) diberikan dengan ketentuan:

1. Surat Pemakaian Tempat Berjualan (SPTB) ini hanya merupakan pemberian hak untuk mengelola pasar sesuai Standar Operasional dan bukan hak milik, sehingga tidak boleh dipindah tangankan kepada orang lain
2. Surat Pemakaian Tempat Berjualan (SPTB) ini berlaku (.....) tahun atau sampai dengan tanggal dan wajib megajukan permohonan perpanjangan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.
3. Yang bersangkutan harus memenuhi semua ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum di lembar belakang SPTB ini dan apabila melanggar, maka SPTB ini akan di cabut.
4. Atas pemakaian tempat berjualan dimaksud ditentukan retribusi sebesar Rp (dengan huruf) per tahun, yang dibayar dengan cara yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sambas,

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SAMBAS

FOTO
PEMOHON

3 X 4 CM

.....
Pangkat
NIP

KETENTUAN-KETENTUAN YANG HARUS DITAATI OLEH PENGELOLA PASAR
SURAT PEMAKAIAN TEMPAT BERJUALAN (SPTB)

1. Mematuhi segala ketentuan yang berlaku selama menggunakan tempat berjualan di Kios/Los/halaman/pelataran/lapak/gerobak dagang, dan sejenisnya milik Pemerintah Kabupaten Sambas.
2. Dalam Pengelolaan pasar tidak menyewakan kepada pedagang yang menjual atau memperdagangkan barang – barang yang sesuai dengan ketentuan dilarang untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan seperti : minuman beralkohol, pakaian / barang impor bekas, barang berbahaya, barang yang tidakber SNI, barang kadaluwarsa, barang illegal dan barang lainnya yang dilarang, serta mengutamakan menyewakan kepada pedagang yang telah terdaftar sebelumnya.
3. Melaksanakan tertib ukur dengan menerakan dan atau menera ulangkan semua alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang digunakan dalam perdagangan.
4. Membayar uang retribusi atas pengelolaan pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Melaksanakan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pasar berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas.
6. Tidak akan memindahtangankan surat pemakaian tempat berjualan (SPTB) Pengelolaan Pasar dalam bentuk apapun kepada pihak lain tanpa seizin Bupati cq Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas dan bersedia menerima sanksi jika hal tersebut saya lakukan.
7. Tidak akan mengubah zonasi pasar tanpa ijin dari Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas.
8. Bersedia melaksanakan Standar Pengelolaan Pasar sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Dalam menentukan besaran sewa kepada pedagang akan mengenakan besaran yang wajar dengan memperhatikan, nilai sewa kios/los/lapak, biaya kebersihan, biaya keamanan, biaya listrik, biaya air dan sebagainya.
10. Bersedia menjaga keamanan, kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan Los, Kios, halaman / pelataran / lapak/gerobak dagang, dan sejenisnya yang ditempati, termasuk menjaga dari kebakaran.
11. Tidak akan mengubah jenis usaha yang telah diizinkan kecuali dengan persetujuan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas.
12. Bersedia memindahkan tempat usaha berikut barang dagangan apabila pemerintah daerah sewaktu – waktu memerintahkan untuk dipindahkan ketempat lainnya sesuai dengan perkembangan.
13. Mengajukan permohonan perpanjangan SPTB paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku SPTB habis jika masih berkeinginan sebagai Pengelola Pasar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ERWANTO, S.H

NIP . 19780506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 92 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

A. FORMAT KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR ATAS PENGGUNAAN KIOS/PELATARAN/LAPAK/LOS/PETAK DENGAN LUAS SAMPAI DENGAN 4 M² (KODE KARCIS D-1)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RETRIBUSI JASA UMUM KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR KIOS/LOS/PETAK/PELATARAN SAMPAI DENGAN 4 M ² PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Rp. 2.000.-/Hari Kode: <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">D.1</div> No. Seri ...	I	PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS														VII
	II	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN														VIII
	III	RETRIBUSI JASA UMUM														IX
	IV	KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR														X
	V	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR ... TAHUN...TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH														XI
	VI	Kode	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">D.1</div>												No. Seri ...	XII
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

B. FORMAT KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR ATAS PENGGUNAAN PELATARAN/LAPAK/LOS/PETAK DENGAN LUAS 4 SAMPAI DENGAN 9 M² (KODE KARCIS D-2)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RETRIBUSI JASA UMUM KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR LOS/PETAK/PELATARAN 4 SAMPAI DENGAN 9 M ² PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR ... TAHUN... TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Rp. 3.000.-/Hari Kode: <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">D.2</div> No. Seri ...	I	PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS														VII
	II	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN														VIII
	III	RETRIBUSI JASA UMUM														IX
	IV	KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR														X
	V	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR ... TAHUN...TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH														XI
	VI	Kode	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">D.2</div>												No. Seri ...	XII
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

C. FORMAT KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR ATAS PENGGUNAAN KIOS DENGAN LUAS 4 SAMPAI DENGAN 9 M², PELATARAN/LAPAK/LOS/PETAK LEBIH DARI 9 M² (KODE KARCIS D-3)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RETRIBUSI JASA UMUM KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR KIOS 4 SAMPAI DENGAN 9 M ² LOS/PETAK/PELATARAN LEBIH DARI 9 M ² PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR ... TAHUN... TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Rp. 4.000.-/Hari Kode: <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">D.3</div> No. Seri ...	I	PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS														VII
	II	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN														VIII
	III	RETRIBUSI JASA UMUM														IX
	IV	KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR														X
	V	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR ... TAHUN...TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH														XI
	VI	Kode	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">D.3</div>												No. Seri ...	XII
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

F. FORMAT BERITA ACARA PENERIMAAN KARCIS RETRIBUSI
 PELAYANAN PASAR OLEH PETUGAS PEMUNGUT

BERITA ACARA PENERIMAAN

KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR OLEH PETUGAS PEMUNGUT

Nomor :

Pada hari ini.....tanggal.....bulantahunkami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. NIP :
3. Jabatan :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

1. Nama :
2. NIP :
3. Jabatan :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU telah menyerahkan Benda Berharga berupa Karcis Retribusi Pelayanan Pasar kepada PIHAK KEDUA dengan rincian sebagai berikut:

NO	KODE KARCIS	NILAI PERLEMBAR	JUMLAH YANG DITERIMA			JUMLAH NOMINAL	NOMOR SERI KARCIS
			JUMLAH BLOK	LEMBAR PER BLOK	JUMLAH LEMBAR		
1.	D.1	Rp. 2.000.-		100 Lbr			
2.	D.2	Rp. 3.000.-		100 Lbr			
3.	D.3	Rp. 4.000.-		100 Lbr			
4.	D.4	Rp. 6.000.-		100 Lbr			
JUMLAH				-			

Demikian Berita Acara Penerimaan / Penyerahan Benda Berharga ini dibuat menurut keadaan sebenarnya.

Yang Menerima
 PIHAK KEDUA,

Yang Menyerahkan
 PIHAK KESATU,

.....
 NIP.....

.....
 NIP.....

G. FORMAT BERITA ACARA PENERIMAAN BLANGKO SKRD RETRIBUSI PELAYANAN PASAR OLEH PETUGAS PEMUNGUT

BERITA ACARA PENERIMAAN
BLANGKO SKRD RETRIBUSI PELAYANAN PASAR OLEH PETUGAS
PEMUNGUT

Nomor : .

Pada hari ini.....tanggal.....bulantahunkami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. NIP :
3. Jabatan :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

1. Nama :
2. NIP :
3. Jabatan :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU telah menyerahkan Benda Berharga berupa Karcis Retribusi Pelayanan Pasar kepada PIHAK KEDUA dengan rincian sebagai berikut:

NO	JUMLAH YANG DITERIMA			NOMOR SERI SKRD
	JUMLAH BLOK	JUMLAH LEMBAR	TOTAL JUMLAH LEMBAR	
1.				

Demikian Berita Acara Penerimaan / Penyerahan Benda Berharga ini dibuat menurut keadaan sebenarnya.

Yang Menerima
PIHAK KEDUA,

Yang Menyerahkan
PIHAK KESATU,

.....
NIP.....

.....
NIP.....

H. FORMAT LAPORAN BULANAN PENGGUNAAN KARCIS RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR OLEH PETUGAS PEMUNGUT

Bulan :

Tahun:

NO	JENIS KARCIS	NILAI	LEMBAR	NO SERI	KET
1	D.1 (Nilai Rp 2.000.-)				
	Stok Awal	Rp.....
	Tambahan	Rp.....
	Setoran	Rp.....
	Stok Akhir	Rp.....
2	D.2 (Nilai Rp 3.000.-)				
	Stok Awal	Rp.....
	Tambahan	Rp.....
	Setoran	Rp.....
	Stok Akhir	Rp.....
3	D.3 (Nilai Rp 4.000.-)				
	Stok Awal	Rp.....
	Tambahan	Rp.....
	Setoran	Rp.....
	Stok Akhir	Rp.....
4	D.4 (Nilai Rp 6.000.-)				
	Stok Awal	Rp.....
	Tambahan	Rp.....
	Setoran	Rp.....
	Stok Akhir	Rp.....

.....
Petugas Pemungut Retribusi
Retribusi Pasar

.....
NIP.....

I. FORMAT LAPORAN BULANAN PENGGUNAAN SKRD RETRIBUSI PELAYANAN PASAR OLEH PETUGAS PEMUNGUT

Bulan :

Tahun:

1. Stock Blangko SKRD:

JENIS KARCIS	NILAI	LEMBAR	NO SERI	KET
Stok Awal	-
Tambahan	-
Digunakan	-
Stok Akhir	-

2. Penggunaan Blangko SKRD

No	Tanggal	Nomor Seri SKRD	Nama Wajib Retribusi	Jumlah Tagihan	Tanggal Bayar	Jumlah Pembayaran	Sisa Tagihan
Jumlah					-		

.....
 Petugas Pemungut Retribusi
 Retribusi Pasar

.....
 NIP.....

J. CONTOH SURAT TAGIHAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jalan Pembangunan Sambas, (Kode Pos 79425)

Telepon (0562) 392826 Fax. (0562) 393057 Pos-el : kumindag.sambas46@gmail.com

Laman : <http://kumindag.sambas.go.id/>

Nomor : / Kepada
Sifat : Penting Yth.
Lampiran : 1 (satu) berkas
Parihal : **Tagihan Retribusi**
Pelayanan Pasar
di -
.....

Berkenaan dengan Surat Penggunaan Tempat Berjualan (SPTB) Nomor Tahun tanggal, telah ditetapkan Saudara yang menempati / memakai bangunan kios / los/ toko/ ruko dan lain-lain milik Pemerintah Kabupaten Sambas selama 1 (satu) tahun terhitung sejak sampai dengan, dengan kewajiban membayar sewa sebesar Rp. (.....). Namun setelah batas waktu pembayaran retribusi ternyata belum Saudara bayar. Sehubungan dengan itu dimohon kepada Saudara untuk membayar retribusi tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat ini.

Perlu kami jelaskan bahwa jika batas waktu tersebut tidak dipenuhi dan telah melewati waktu 1 (satu) bulan dari tanggal Surat Keputusan tersebut di atas, maka kepada Saudara dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) per bulan dan jika tidak dibayar selama 2 (dua) bulan, maka izin pemakaian akan dicabut.

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Dinas
Koperasi, UMKM, Perindustrian dan
Perdagangan Kab.Sambas

Cap/ Ttd (Nama Jelas)
NIP.....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ERWANTO, S.H

NIP . 19780506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 92 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jalan Pembangunan Sambas, (Kode Pos 79425)

Telepon (0562) 392826 Fax. (0562) 393057 Pos-el : kumindag.sambas46@gmail.com

Laman : <http://kumindag.sambas.go.id/>

Nomor : 500.2.2.11/ /KUMINDAG-D Sambas,
Sifat : Penting Kepada
Lampiran : 1 (satu) berkas Yth.
Parihal : **Tagihan Retribusi Pelayanan**
Pasar
di -
.....

Berkenaan dengan Surat Pemakaian Tempat Berjualan (SPTB) Nomor tanggal, telah ditetapkan Saudara yang menempati / memakai bangunan kios / los/ toko/ ruko dan lain-lain milik Pemerintah Kabupaten Sambas selama 1 (satu) tahun terhitung sejak sampai dengan, dengan kewajiban membayar sewa sebesar Rp. (.....). Namun setelah batas waktu pembayaran retribusi ternyata belum Saudara bayar. Sehubungan dengan itu dimohon kepada Saudara untuk membayar retribusi tersebut paling lambat 7 hari sejak dikeluarkannya surat ini.

Perlu kami jelaskan bahwa jika batas waktu tersebut tidak dipenuhi dan telah melewati waktu 1 (satu) bulan dari tanggal Surat Keputusan tersebut di atas, maka kepada Saudara dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) per bulan dan jika tidak dibayar selama 2 (dua) bulan, maka izin pemakaian akan dicabut.

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN SAMBAS

.....
Pangkat
NIP

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO


ERWANTO, S.H

NIP . 19780506 200502 1 004